

## Family of Sakinah, Mawaddah, Warahmah in the Concept of Islamic Marriage

Hamid Pongoliu

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: hamid.pongoliu@yahoo.com

**Abstract:** *Marriage in Islam is a method chosen by Allah as a means for his people to multiply and preserve their lives in a natural and lawful manner. Allah swt. reduce Sharia marriage for the purpose of maintaining human dignity in accordance with their dignity as beings who have been glorified with faith, religion and reason. Husband and wife relationships are regulated respectfully based on each person's willingness to carry out a shar'i marriage. Husband and wife relationship is not like the employer's relationship with his laborers, but friendship relationship that is easy to achieve calm (sakinah-mawaddah-warahamah) in domestic life. Islam comes with a set of rules governing the rights and obligations of husband and wife in running a domestic life.*

**Keywords:** *Family, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Islamic Marriage*

## Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Konsep Pernikahan Islami

**Abstrak:** Pernikahan dalam Islam adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai sarana bagi umatnya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya dengan secara wajar dan halal. Allah swt. menurunkan syariat nikah untuk tujuan menjaga kehormatan manusia sesuai martabatnya sebagai makhluk yang telah dimuliakan dengan iman, agama dan akal nya. Hubungan suami istri diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan masing-masing untuk melaksanakan pernikahan secara syar'i. Hubungan suami istri bukan seperti hubungan majikan dengan buruhnya, tetapi hubungan persahabatan yang *mu'asyarah bil ma'ruf* untuk mencapai ketenangan (*sakinah-mawaddah-warahamah*) dalam kehidupan rumah tangga. Islam datang dengan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

**Kata Kunci:** Keluarga, Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Pernikahan Islami

## Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Konsep Pernikahan Islam

### A. Pendahuluan

Rumah tangga *sakinah* adalah rumah tangga yang proses awalnya dimulai dari persiapan diri dari kedua mempelai sebelum pernikahan. Keduanya melakukan pembenahan diri dan pengisian dengan aqidah, ibadah dan ilmu pengetahuan agama yang memadai sebagai bekal menuju pernikahannya. Agar mereka mudah mengendalikan kehidupan berumah tangga mereka. Dengan aqidah, ibadah dan ilmu agama tersebut suami dan istri akan saling memahami dalam melaksanakan peran sebagai suami adalah kepala rumah tangga yang mampu menciptakan suasana aman dan sejahtera (fisik, psikologis dan financial) dan peran sebagai istri yang mampu menciptakan suasana tenang dan tentram dalam rumah. Alangkah indahnya dalam rumah tangga ada suami dan istri yang hidup berdampingan yang dipenuhi dengan rasa cinta, kasih, sayang dan dapat melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Hal ini sebagai wujud dari suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai petunjuk Allah swt. melalui ajaran Islam. Rumah tangga yang bahagia dan harmonis merupakan idaman bagi setiap mukmin. Nabi saw. telah memberi teladan mengenai cara membina keharmonisan rumah tangga. Seorang suami harus menyadari, bahwa dalam rumahnya, istri adalah pahlawan di balik layar, pembawa ketenangan dan kesejukan.

Seorang suami harus pandai memelihara dan menjaga istrinya secara lahir batin. Sehingga bisa menjadi istri yang ideal, ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sangat ditentukan dengan kerja sama yang bagus antara suami istri dalam menciptakan suasana yang kondusif dan hangat, tidak membosankan, apalagi menjemukan. Salah satu contoh suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga Nabi saw. dengan memanggil ‘Aisyah ra. dengan panggilan kesayangan dan mengabarkan kepadanya berita yang membuat jiwanya menjadi sangat bahagia. Itulah salah satu contoh cara menciptakan suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam rumah tangga, yaitu memanggil istri dengan panggilan kesayangan. Sering terlihat ada suami yang memanggil istrinya seenaknya saja. Kadangkala memanggil istrinya dengan cacat dan kekurangannya, bagaimana mungkin *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat tercipta dalam rumah tangga bila hal-hal seperti ini terjadi dalam rumah tangga.

Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling sempurna akhlaknya dan paling tinggi derajatnya telah memberikan sebuah contoh

yang berharga dalam hal berlaku baik kepada sang istri dan dalam hal kerendahan hati, serta dalam hal mengetahui keinginan dan kecemburuan wanita. Menempatkan istri pada kedudukan yang diidam-idamkan oleh seluruh kaum hawa untuk menjadi seorang istri yang memiliki kedudukan terhormat di samping suaminya.

## B. Rumah Tangga Sakinah dalam Pernikahan Islami

Rumah tangga *sakinah* adalah tujuan utama dalam pernikahan menurut hukum Islam. Karena pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah swt., baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu ajaran Allah swt. sebagai jalan satu-satunya bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, serta yang paling utama adalah untuk menjadikan makhluknya untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah swt. yang diberikan nikmat akal, iman, Islam dan nafsu syahwat. Akal digunakannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang bathil dan Islam sebagai rambu-rambu aturannya. Sedangkan nafsu syahwat, dengannya manusia dapat berkembang biak sebagaimana makhluk lainnya, namun karena manusia dianugerahkan iman, agama dan akal, maka berkewajiban melakukan pernikahan mengikuti aturan-aturan Tuhannya (Allah swt.) melalui ajaran agama Islam.

Pernikahan akan berjalan setelah masing-masing pasangan siap melaksanakan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Nisa/4 ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ انْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا .

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling

Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah  
Dalam Konsep Pernikahan Islam

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>1</sup>

Pada dasarnya dengan syariat Islam, Allah swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri nafsu syahwatnya dan berhubungan antara jantan dan betina secara tidak beraturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai manusia, maka Allah swt. mengadakan aturan-aturan yang jelas sesuai martabat tersebut, yang kita kenal dengan pernikahan Islami atau pernikahan menurut hukum Islam.<sup>2</sup> Dengan demikian, antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan masing-masing untuk melakukan pernikahan secara Islam. Dan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, maka hubungan mereka sebagai suami dan istri paling tidak harus *mu'asyarah bil ma'ruf* dan *mulazamah*, bukan seperti hubungan majikan dengan buruhnya.

Semua pihak menyadari bahwa kedatangan Islam dengan aturan-aturannya mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan suami dan istri dalam rumah tangga. Syariat Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, dimana dengan aturan-aturan ini, suami atau istri tidak hanya menuntut hak-hak mereka sebagai suami atau istri, tetapi mereka (suami-istri) bisa memahami bahwa apa yang menjadi hak suami menjadi kewajiban istri untuk dilaksanakan dengan amanah. Sebaliknya juga apa menjadi hak istri menjadi kewajiban suami untuk dilaksanakan secara amanah juga. Islam juga memerintahkan suami dan istri untuk bergaul dengan baik, karena hubungan suami dan istri bukan sekedar hubungan formalistik yang bersifat kaku serta sekedar menjalankan hak dan kewajiban masing-masing semata. Hubungan tersebut benar-benar merupakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persahabatan dan prinsip tolong menolong.<sup>3</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga adalah suatu kehidupan yang di dalamnya terdapat rasa kasih, rasa sayang, dan tolong menolong serta dengan menjalankan dan memperhatikan

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Baru (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1995), 114.

<sup>2</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup>Syamsudin Ramadhan, *Fiqh Rumah Tangga* (Cet. 1; Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004), 78.

hak dan kewajiban di antara suami dan istri dalam rumah secara baik dan amanah.

### ***C. Pernikahan Islami Ditinjau dari Beberapa Aspek***

Pernikahan dapat mewujudkan rumah tangga sakinah pada multi aspek, yaitu tujuan pernikahan dari aspek personal, adalah penyaluran kebutuhan biologis sebagai suatu *sunnatullah*. Manusia selalu hidup berpasang-pasangan akibat adanya daya tarik nafsu syahwat dari dua jenis kelamin yang berbeda, walaupun hidup berpasangan-pasangan itu tidak selalu dihubungkan dengan masalah seks yang merupakan faktor yang dominan demi terwujudnya kehidupan rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.<sup>4</sup> Manusia bisa hidup tenang (*sakinah*) jika kebutuhannya atas hubungan sex terpenuhi dengan baik, karena memang hal ini merupakan fitrah semua makhluk Allah swt. Penyaluran hasrat sexual harus pada proporsi yang tepat dan sah menurut hukum Islam yang sesuai derajat martabat kemanusiaan yang telah diatur dalam ajaran agama Islami.

Perlu untuk diketahui juga, bahwasanya pada saat-saat tertentu kebutuhan biologis ini dapat menagih, seperti halnya makan dan minum, yaitu dengan perasaan kelaparan yang hebat, dengan demikian Islam memberikan kelonggaran untuk menyelamatkan jiwa manusia memakan barang yang haram atau memakan harta orang lain karena darurat dan tidak berlebihan. Kebutuhan sexual beda dengan kelaparan tadi, tiada jalan lain kecuali melalui pernikahan yang sesuai hukum Islam.<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kedamaian dalam rumah tangga tidak akan terwujud jika manusia tidak menjadikan pernikahan yang sah sebagai penyaluran kebutuhan biologis.

Adapun pernikahan ditinjau dari aspek reproduksi generasi adalah pernikahan yang syar'i yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan akibat timbul dari persetubuhan (hubungan dua kelamin suami istri yang diikat dengan pernikahan yang sah menurut hukum Islam), dengan hubungan itu seorang istri mengalami kehamilan yang diakhiri dengan kelahiran keturunan.<sup>6</sup> Maka dengan demikian, maka dipahami bahwa persetubuhan di

---

<sup>4</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 17.

<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 17.

<sup>6</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 17.

Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah  
Dalam Konsep Pernikahan Islam

luar nikah bertentangan dengan nilai dan derajat martabat kemanusiaan. Hal ini ditegaskan Nabi saw. dalam hadisnya di bawah ini:

نَزَّوَجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سنن النسائي يشرح الحفظ جلال الدين  
اليوموني : كتاب النكاح)<sup>7</sup>

Artinya:

Nikahlah kamu, sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak.

Hadis di atas sebagai dasar hukum bahwa pernikahan bertujuan memperbaiki keturunan manusia yang dilakukan semata-mata mencari keturunan yang banyak dan keturunan yang baik-baik yang akan menjadi penunjang kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Karena itu dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan semata-mata untuk pemuas nafsu syahwat tidak akan membuahkan ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan aspek sosial pernikahan dalam Islam diibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat, bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan tembok yang bertulang dengan pondasinya yang sanggup menahan getaran gempa yang dahsyat. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya orang yang melakukan pernikahan awalnya tidak saling kenal dan bahkan ada mendapatkan pasangan yang berjauhan. Tetapi tatkala melakukan pernikahan dan memasuki rumah tangganya yang baru, mereka begitu mesra, menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hubungan dan ikatan pernikahan yang sah secara Islami dapat menunjang ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga suami dan istri. Keadaan demikian digambar Allah swt. dalam QS. al-Rum/30 ayat 21 sebagai unsur penting dalam kehidupan berumah tangga demi terwujudnya ketenangan dan kedamaian yang dikenal dengan *mawaddah* dan *rahmah* yang menyebabkan suami dan istri begitu kuat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Rum ayat 21, Allah swt. berfirman:

---

<sup>7</sup>Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *Sunan Al-Nasai, Kitab Nikah* (Cet. 2; Libanon: Dār Al-Fikrī, 1990/1415), 46.

<sup>8</sup>Ahmad bin Syu'aib al-Nasai, *Sunan Al-Nasai, Kitab Nikah*, 46.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>9</sup>

Berdasarkan QS. al-Rum/30 ayat 21 di atas, bahwa kedatangan pasangan adalah sebuah angin baru bagi setiap orang untuk menggapai ketenteraman dan ketenangan dalam hidupnya yang penuh rasa kasih dan sayang adalah sebuah rumah tangga yang mendapatkan anugerah dari Allah SWT melalui pernikahan yang sah menurut Islam. Pernikahan diibaratkan dengan mengumpulkan batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri atau pun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu dan perekatnya itu baik, maka kokohlah bangunan itu. Oleh karena itu, keluargalah sebagai bagian dari struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi kalau suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut, tetapi sebaliknya apabila keluarga sebagai pondasi suatu bangsa itu lemah, lemahlah bangsa tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan pembahasan QS. al-Rum/30 ayat 21 di atas, pernikahan adalah sebagai pondasi suatu bangsa yang kokoh dan Islami. Karena itu, lemahnya suatu bangsa (umat Islam) ditentukan oleh sebuah pernikahan dalam menciptakan sebuah keluarga yang kokoh dan Islami. Hubungan yang dilakukan dengan tidak resmi dan tidak terikat oleh aturan yang jelas menurut hukum Islam itu adalah zina dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Karena zina merupakan perbuatan keji (*fahisyah*). ditegaskan dalam QS. al-Isra'/17 ayat 32 sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 644.

<sup>10</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 18.

Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah  
Dalam Konsep Pernikahan Islam

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.<sup>11</sup>

Berdasarkan QS. al-Isra'/17 ayat 32, pernikahan yang tidak sesuai hukum Islam adalah perbuatan zina. Perbuatan zina yang sejelek-jelek perbuatan dan seburuk-buruk jalan yang dilalui oleh orang-orang memilih jalan pintas dan meninggalkan jalan yang baik dan benar (pernikahan) yang telah diajarkan oleh Allah swt. melalui agama-Nya, yaitu ajaran Islam.

Adapun pernikahan dilihat dari aspek ritual ajaran Islam yang kita pahami dari tujuan, hikmah dan prinsip-prinsipnya tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan biologis semata dan bukan sekedar tertib administrasi. Pernikahan yang dimaksud adalah merupakan ibadah dan bagian Syari'at Islam. Pernikahan adalah suatu ibadah yang berarti pelaksanaan perintah *syar'i*, sebagai refleksi ketaatan makhluk kepada Khalik-Nya, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran Islam.<sup>12</sup> Dipahami bahwa dalam Islam diterapkan aturan-aturan yang rinci dalam pernikahan. Pernikahan dilakukan akan berwujud sebagai ibadah yang apabila dilaksanakan akan beroleh kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Pernikahan sebagai salah satu aspek hukum yang mengatur tentang bagaimana seharusnya berbuat dalam memenuhi kebutuhan naluri seksual, naluri kebabakan dan keibuan serta naluri kemanusiaan lainnya dalam mewujudkan suatu kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat secara tertib.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam menegaskan bahwa pernikahan mengandung prinsip sebagai satu-satunya jalan yang sangat baik dan sah untuk memenuhi naluri kemanusiaan dan melarang keras segala bentuk pergaulan seksual secara tersembunyi maupun secara bebas.<sup>13</sup> Karena itu, pernikahan yang dilakukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah swt. akan menjadikan siapapun akan tenang dalam hidupnya dan

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 429.

<sup>12</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 20.

<sup>13</sup>H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 11.



harmonis rumah tangganya. Inilah jaminan Allah swt. yang ditegaskan dalam QS. al-Nisā/4 ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي ۖ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua atau tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>14</sup>

Berdasarkan QS. al-Nisā/4 ayat 3 di atas ditegaskan bahwa berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam menafkahi istri lahir dan batin, seperti memenuhi seksual, kebutuahn untuk pakaian, untuk tempat tinggal, giliran dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, karena memang sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Selain itu, bagi orang-orang yang tidak mampu maka baginya mengawini hanya seorang wanita saja dan hendaklah menjauhkan diri dari segala perbuatan keji yang diharamkan atas mereka sehingga diberikan keluasaan serta lebih dilapangkan rizki atas mereka.

Rumah tangga sakinah dapat diperoleh jika terpenuhinya syarat-syarat dalam pernikahan secara Islam dan syarat utamanya adalah kesiapan mental dan spiritual calon suami dan calon istri. Kematangan mental dan iman sangat menentukan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.<sup>15</sup> Pemahaman penulis, boleh saja dikatakan bahwa terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah bukan tergantung pada terpenuhinya materi dan sejenisnya, tetapi lebih ditentukan oleh kematangan mental dan spiritual. Karena itu, pernikahan dilakukan semata-mata untuk mencari keridhaan

---

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

<sup>15</sup>Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabary, *Jami Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an* (Juz 18 -21; Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Halby, 1968), 126.

Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah  
Dalam Konsep Pernikahan Islam

Allah swt. sehingga akan bernilai ibadah dan apa yang diharapkan akan terwujud.

Pada ajaran Islam telah diberikan patokan bahwa syarat-syarat pernikahan merupakan dasar sahnya pernikahan yang harus dipenuhi menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.<sup>16</sup> Pada garis besarnya, syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu: (1) Laki-laki dan perempuan pada dasarnya sah melakukan pernikahan (artinya calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram sementara atau selamanya); dan (2) Akad nikahnya harus dihadiri wali dan para saksi.<sup>17</sup> Juhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas: (1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan; (2) Adanya wali dari mempelai wanita; (3) Adanya dua orang saksi; dan (4) Sighat akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh wali perempuan dan kabul jawaban dari mempelai laki-laki.<sup>18</sup> Dengan demikian, pernikahan dianggap sah jika dihadiri oleh mempelai wanita dan mempelai laki-laki, adanya wali dari perempuan, adanya dua orang saksi, baik dari laki-laki, maupun dari perempuan dan adanya sighat akad nikah, yaitu ijab, yang diucapkan "*Zawajtuka wa ankahtuka bi falanah binti pulan 'ala ma amara bih, bilmahri malayin rubiah*". Jawabnya: (*Qabul*), yaitu: "*Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bilmahril mazkur*".<sup>19</sup> Semua pihak harus mengakui bahwa seks merupakan daya kehidupan penting yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya demi kelanjutan hidup kemanusiaan dan sebagai pilar pertama. Seorang muslim akan berinteraksi dengan dorongan fitrahnya yang harus ia penuhi yang membebaskannya dari belenggu dan kekangan, serta menjauhkannya dari sifat kasar dan noda perilaku seksual.

Ajaran Islam memberikan pengakuan terhadap *syahwat* (libido) yang menjadikan pemenuhan dorongan seksual sebagai prioritas perhatiannya yang umum dalam mengatur urusan kemanusiaan. Kekuatan dorongan inilah akan menjebak seseorang pada kehidupan yang kacau bila tidak terdapat penyalurannya yang sah sesuai syariat Islam. Logikanya walaupun tersalur, tetapi jalurnya tidak sesuai syariat, maka hanya akan menjadikan kacau

---

<sup>16</sup>Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabary, *Jami Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 126.

<sup>17</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 63.

<sup>18</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 68.

<sup>19</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 68.

kepada siapa saja yang melakukannya. Sangat jelas ketegasan Allah swt. dalam QS. Ali Imran/3 ayat 14 dengan firman-Nya:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>20</sup>

Kecenderungan pada perempuan, sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an di atas, menunjukkan bahwa aktivitas seksual merupakan dorongan yang paling kuat dalam jiwa manusia yang merupakan kebutuhan yang mengandung hikmah dari Allah swt.<sup>21</sup> Rizal Darwis berpendapat bahwa hubungan seksual adalah salah satu bentuk nafkah batin istri yang wajib diberikan oleh seorang suami. Adanya pengabaikan terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan terjadinya sebuah tindak kekerasan psikologis bagi isteri.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian ini, seks dapat dipahami sebagai kebutuhan sangat mendesak kepada setiap orang normal, karena itu penuhlah kebutuhan tersebut dengan baik. Sebab seseorang hidupnya terasa tidak bahagia kalau kebutuhannya terhadap sex tidak terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Bisa saja, karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang akan menyebabkannya terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Inilah pemicu utama tidak terwujudnya rumah tangga sakinah yang menjadi harapan semua orang.

---

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 72.

<sup>21</sup>Yusuf Madan, *Sex Aducation For Teens, Pendidikan Seks Remaja dalam Islam* (Cet. 2; Bandung: Hikmah Kelompok Mizan, 2004). h. 23.

<sup>22</sup>Rizal Darwis, Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender," *Disertasi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 216.

#### **D. Faktor Penunjang dan Hal-Hal yang Dihindari dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah**

Berbicara tentang faktor-faktor penunjang terwujudnya rumah tangga sakinah dalam Islam telah diatur secara rinci mengatur dan mengarahkan siapa saja yang telah melakukan pernikahan. Setelah pernikahan tersebut mereka memasuki dunia baru yang harus ada aturan yang mengikat suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor terpenuhinya hak dan kewajiban.

Hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya ditentukan oleh perhitungan-perhitungan rasio dan logika, namun mempunyai variasi yang bermacam-macam. Semua berpangkal dari perasaan dan keinginan serta kebutuhan kedua belah pihak yang saling berlainan dalam pergaulan sehari-hari apalagi jika ada hal-hal yang tidak terungkapkan oleh kata dan perbuatan tetapi hanya dibisikkan oleh perasaan halus dalam hati nurani masing-masing. Dari perasaan suami istri yang saling berlainan itu menimbulkan titik tujuan tidak searah yang seringkali menjadi pokok pangkal keruwetan dan timbulnya perselisihan kecil-kecilan dalam rumah tangga yang kemudian bertambah membesar dan akhirnya sulit diatasi. Oleh sebab itu, dalam kehidupan rumah antara suami istri harus saling memahami dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>23</sup>

Hak dan kewajiban suami dan istri yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Suami dan istri melaksanakan amanah kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; (2) Suami dan istri wajib harus saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin; (3) Suami dan istri memikul kewajiban dan memelihara anak-anak mereka baik pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya; (4) Suami dan istri wajib memelihara kehormatannya; (5) Memimpin dan memelihara keluarga lahir dan bathin, bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan; (6) Memberi nafkah istri berupa nafkah lahir dan nafkah bathin, menentramkan jiwanya menurut kemampuan suami serta melindungi istri dari segala kesukaran; (7) Sopan santun terhadap istri lebih-lebih lagi jika istri dalam keadaan kesulitan; (8) Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari lebih-lebih lagi dalam

---

<sup>23</sup>Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga* (Cet. 4; Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 55.

merawat, memelihara, dan mendidik anak dan berusaha mempergauli istri secara baik; dan (9) Berwibawa, berdisiplin, dan penuh pengertian yang dilaksanakan dengan penuh cinta kasih.<sup>24</sup>

Selain itu istri harus berbakti kepada suami baik dikala suka maupun duka; dapat membantu suami dalam melayarkan bahtera rumah tangga, memelihara kebersihan dan keselamatan suami dalam rumah tangga serta berusaha mewujudkan kesejahteraan keluarga; patuh dan taat kepada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam; berbakti kepada suami dengan tulus dan ikhlas, menyenangkan hati dan perasaannya serta menentramkan pikirannya; dan menerima pemberian suami dengan senang hati walaupun sedikit dan bila perlu membantu suami dalam mencari nafkah sepanjang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.<sup>25</sup> Berdasarkan uraian ini, maka dapat dipahami bahwa Faktor utama dalam mewujudkan terwujudnya kehidupan rumah tangga sakinah dan rahmah, kehidupan rumah tangga yang harmonis tergantung pada terlaksananya atau tidak terlaksananya peran suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Sebab terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan menjadi jaminan terwujudnya kehidupan rumah tangga sakinah dan rahmah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Hal-hal yang harus oleh suami dan istri dalam memelihara ketenangan dalam berumah tangga, yaitu menghindari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan. Menjaga ketenangan dan keharmonisan dalam rumah tangga akan bernilai ibadah sebagai wujud pengabdian kepada Allah swt., bila sebaliknya maka kehancuran yang terjadi. Adapun hal-hal yang harus dihindari di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan hubungan yang tidak jelas dengan yang bukan muhrim sampai berjalan berduaan, berkhawat dan sampai melakukan hubungan pacaran. Ini adalah perbuatan selingkuh yang jelas di depan mata dan kesempatannya pun terbuka lebar apalagi jika di ruangan kantor itu hanya berdua. Ini berpeluang untuk melakukan perselingkuhan apalagi kalau istrinya itu jauh dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 195.

<sup>25</sup>Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, 59.

<sup>26</sup>Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga* (Cet. 1; Bandung: Mujahid Press, t.th.),

Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah  
Dalam Konsep Pernikahan Islam

2. Menghindari konflik penyebab hubungan suami dan istri dalam rumah tangga kurang harmonis dan sakinah. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, dan sulit untuk didamaikan.<sup>27</sup>
3. Menghindari tidak terpenuhinya kebutuhan seks, baik suami maupun istri. Boleh saja ketidakpuasan seks ini dapat muncul dari kedua belah pihak. Sebagai contoh, suami yang bekerja berlebihan mengakibatkan energi dan minat terhadap seks menurun. Sebagai akibatnya kebutuhan libido istri tidak terpenuhi yang dapat berdampak berbagai gangguan di atas, atau pihak istri yang kurang memberikan kepuasan dan kurang mengimbangi permainan suami, ini juga adalah faktor penyebab pudarnya keharmonisan rumah tangga.<sup>28</sup>
4. Menghindari abnormalitas seks, yaitu: di antaranya abnormalitas seks adalah, suami merasa tidak puas berhubungan seks selang sehari saja. Ia memintanya hampir sehari tiga kali. Kasus ini mungkin disebabkan praktek-praktek seks yang sebelumnya dipanasi oleh VCD-VCD yang kurang beradab itu.<sup>29</sup> Hal ini juga akan menjadi penyebab tidak terwujudnya rumah tangga sakinah.
5. Menghindari iman yang hampa, yaitu: kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diawasi Tuhannya (Allah SWT), maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan atau berbuat yang mendekati pada perzinaan.<sup>30</sup>

Kesimpulannya bahwa kelima hal yang harus dihindari oleh suami dan istri, maka kedamaian, ketenangan dan keharmonisan rumah tangga akan terwujud. Menghindari hubungan yang tidak jelas, menghindari konflik, menghindari tidak terpenuhinya kebutuhan seks, baik suami maupun istri, menghindari abnormalitas seks, dan menghindari iman yang hampa. Kelima hal ini dalam fakta sekarang ini menjadi pemicu utama terjadi hal-hal yang merusak hubungan baik suami dan istri.

---

<sup>27</sup> Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, 23.

<sup>28</sup> Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, 27.

<sup>29</sup> Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, 27.

<sup>30</sup> Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga*, 29.

## E. Penutup

Syariat Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, dimana dengan aturan-aturan ini, suami atau istri tidak hanya menuntut hak-hak mereka sebagai suami atau istri, tetapi mereka (suami-istri) bisa memahami bahwa apa yang menjadi hak suami menjadi kewajiban istri untuk dilaksanakan dengan amanah. Sebaliknya juga apa menjadi hak istri menjadi kewajiban suami untuk dilaksanakan secara amanah juga. Islam juga memerintahkan suami dan istri untuk bergaul dengan baik, karena hubungan suami dan istri bukan sekedar hubungan formalistik yang bersifat kaku serta sekedar menjalankan hak dan kewajiban masing-masing semata. Hubungan tersebut benar-benar merupakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persahabatan dan prinsip tolong menolong. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga adalah suatu kehidupan yang di dalamnya terdapat rasa kasih, rasa sayang, dan tolong menolong serta dengan menjalankan dan memperhatikan hak dan kewajiban di antara suami dan istri dalam rumah secara baik dan amanah.

Seks dapat dipahami sebagai kebutuhan sangat mendesak kepada setiap orang normal, karena itu penuhlah kebutuhan tersebut dengan baik. Sebab seseorang hidupnya terasa tidak bahagia kalau kebutuhannya terhadap sex tidak terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Bisa saja, karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang akan menyebabkannya terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Inilah pemicu utama tidak terwujudnya rumah tangga sakinah yang menjadi harapan semua orang.

Faktor utama dalam mewujudkan terwujudnya kehidupan rumah tangga sakinah dan rahmah, kehidupan rumah tangga yang harmonis tergantung pada terlaksananya atau tidak terlaksananya peran suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajiban. Sebab terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga akan menjadi jaminan terwujudnya kehidupan rumah tangga sakinah dan rahmah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Lima hal yang harus dihindari oleh suami dan istri, maka kedamaian, ketenangan dan keharmonisan rumah tangga akan terwujud. Menghindari hubungan yang tidak jelas, menghindari konflik, menghindari tidak terpenuhinya kebutuhan seks, baik suami maupun istri, menghindari abnormalitas seks, dan menghindari iman yang hampa. Kelima hal ini dalam fakta sekarang ini menjadi pemicu utama terjadi hal-hal yang merusak hubungan baik suami dan istri.

Rumah Tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah  
Dalam Konsep Pernikahan Islam

**Daftar Pustaka**

*Al-Qur'an al-Karim.*

Abidin, Slamet, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Darwis, Rizal. Hak Nafkah Batin Suami Istri dalam Perkawinan: Telaah Fikih dan Hukum Nasional Perspektif Jender,” *Disertasi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.

Ghifari, Abu. *Badai Rumah Tangga*. Cet. 1; Bandung: Mujahid Press, t.th.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Kementerian Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Baru. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1995.

Madan, Yusuf. *Sex Aducation For Teens, Pendidikan Seks Remaja dalam Islam*. Cet. 2; Bandung: Hikmah Kelompok Mizan, 2004.

Nasai, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan Al-Nasai, Kitab Nikah*. Cet. 2; Libanon: Dār Al-Fikrī, 1990/1415.

Ramadhan, Syamsudin. *Fiqh Rumah Tangga*. Cet. 1; Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004.

Ramayulis, dkk. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Cet. 4; Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Thabary, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*. Juz 18 -21; Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halby, 1968.